

ANALISIS PENGATURAN DAN MEKANISME PENGGUNAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU

Anggian Cassilas¹ & Gunardi²

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: anggian.205200211@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

A song is a work of art created by humans in the form of music and songs or music are included in Intellectual Property Rights. Because it is an Intellectual Property Right and the result of a human creation, it must be a song work that is protected by law so that many people do not use it carelessly. Advances in technology have a good impact on each individual in enjoying songs or music. From the good impacts that exist, there will also be negative impacts that are detrimental to the creators. The problem that often occurs regarding the copyright of this song is that there are irresponsible parties who plagiarize and distribute without the permission of the creator and sing songs without permission and pay royalties to the creator. This research method uses prescriptive legal research. This study aims to provide an understanding and knowledge for the music lovers community on how we can appreciate a creation of a musician from a legal perspective. The more we understand about music, the wiser we should be in using these copyrighted works to support musicians to continue working.

Keywords: Song, music, copyrights, royalty

ABSTRAK

Sebuah karya lagu merupakan hasil cipta karya seni dari manusia dalam bentuk musik dan lagu atau musik termasuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual. Karena merupakan suatu Hak Kekayaan Intelektual dan hasil suatu ciptaan manusia maka suatu karya lagu harus dilindungi oleh hukum supaya tidak digunakan secara ilegal dan sembarangan oleh banyak pihak. Kemajuan teknologi memberikan dampak yang baik bagi tiap individu dalam menikmati lagu atau musik. Dari dampak baik yang ada, juga akan timbul dampak negatif yang merugikan pencipta. Permasalahan yang sering terjadi tentang hak cipta lagu ini adalah adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjiplak dan menyebarkan tanpa seizin penciptanya dan menyanyikan lagu tanpa seizin dan membayar royalti kepada penciptanya, terutama menggunakan untuk kepentingan komersial. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat pecinta musik untuk bagaimana kita dapat menghargai suatu hasil karya cipta seorang musisi dari sudut pandang hukum dan memberi pemahaman bagaimana konsekuensi atau sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran hak cipta. Semakin kita paham tentang musik maka seharusnya semakin bijak juga dalam menggunakan karya cipta tersebut untuk mendukung para musisi terus berkarya.

Kata Kunci: Lagu, musik, hak cipta, royalti

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat membawa banyak pengaruh terhadap bidang Hak Kekayaan Intelektual, contohnya lagu (Sari, 2016). Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari suatu gagasan yang menghasilkan gagasan atau produk yang bermanfaat bagi orang banyak (Munandar & Sitanggang, 2012). Semua karya ciptaan dalam hak kekayaan intelektual harus dilindungi oleh hukum, termasuk juga hak cipta lagu. Tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah untuk mengakui kelompok atau individu yang telah menyumbangkan ide dan visinya dalam penciptaan suatu karya (Swari & Subawa, 2018). Pada perkembangan kemajuan teknologi, industri digital telah mengalami pasang surut terutama bagi para musisi. Musisi yang juga penulis, penyanyi, dan juga produser rekaman suara tidak hanya mendistribusikan karyanya tidak hanya melalui CD dan radio, tetapi juga dapat menerbitkannya di internet dan mendapatkan biaya lisensi atau royalti dari itu. Media online yang digunakan dapat lebih mudah diakses oleh banyak orang dan penerbitan lagu menjadi lebih mudah dilakukan, misalnya platform streaming musik Spotify dan Youtube.

Mendengarkan lagu sudah menjadi kebiasaan seluruh umat manusia dari sejak lama dalam kehidupan sehari-harinya. Mendengarkan lagu dapat menghibur bila kita sedang bersedih ataupun penat dan juga dapat memberikan kita rasa semangat untuk beraktivitas sehari-hari. Pada era digital ini mendengarkan musik sangatlah mudah dibandingkan pada zaman dulu karena teknologi sudah berkembang dan lebih maju. Dengan menggunakan *smartphone* atau gadget lainnya seperti laptop, kita sudah bisa mengakses dan memutar lagu-lagu yang ingin kita putar dengan mudah tanpa harus membeli CD atau kaset ke toko musik. Selain menikmati musik dengan mendengarkan dari aplikasi, kita juga menikmati musik dengan menonton pertunjukan musik seperti acara festival musik, *café*, bar, pentas seni, dan lainnya. Perkembangan teknologi seputar mendengarkan lagu dan musik tentu akan memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya adalah masyarakat lebih mudah untuk menikmati musik yang mereka suka dan juga memudahkan pencipta dalam mempromosikan atau mempublikasikan karyanya. Kemudian dari efek negatifnya akan muncul orang-orang atau pihak yang menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi demi mendapatkan keuntungan berupa uang dari membuat video cover yang diunggah ke media internet, terutama media sosial seperti Instagram ataupun Youtube.

Dari hal yang dijelaskan sebelumnya berkaitan erat dengan penggunaan hak cipta dari pencipta lagu. Para penyanyi khususnya penyanyi cover diharuskan membayar royalti lagu karena secara terbuka menyanyikan lagu di depan khalayak ramai. Kemudian dengan adanya media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Youtube banyak sekali penyanyi cover yang menyanyikan lagu-lagu terkenal dari banyak musisi dengan ditonton oleh banyak orang yang mana dia mendapatkan keuntungan dari jumlah penonton (*viewers*), jumlah penyuka (*likers*), dan *subscriber*. Terlebih lagi dari hasil kontennya tersebut, ia bisa saja diendorse oleh berbagai produk terkenal karena dianggap bisa mendistribusikan produk-produk mereka secara tidak langsung. Hal tersebut dapat merugikan si pencipta lagu karena karyanya digunakan oleh orang lain yang dinikmati publik tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan dari pembayaran royalti para penyanyi cover tersebut.

Dengan penjelasan tersebut, adapun permasalahan yang muncul yaitu bagaimana mekanisme pembayaran royalti para penyanyi khususnya penyanyi cover tersebut. Karena suatu karya seni merupakan salah satu bidang dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang mendapatkan perlindungan hukum yang disebut Hak Cipta dan seorang pencipta juga dilindungi oleh hukum atas suatu karya ciptaannya. Dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 56 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diambil yaitu: (a) Bagaimana mekanisme pembayaran royalti lagu dan musik oleh para penyanyi cover?; dan (b) Bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang menggunakan hak cipta lagu tanpa membayar royalti kepada pencipta?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Peraturan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang yang digunakan untuk menelaah setiap pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak cipta lagu dan musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Pengaturan tentang Hak Cipta dan Royalti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hak Cipta mengandung hak ekonomi dan hak moral.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan. Yang meliputi hak ekonomi yaitu: (a) Penerbitan ciptaan; (b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; (c) Penerjemahan ciptaan; (d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; (e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya; (f) Pertunjukan ciptaan; (g) Komunikasi ciptaan; (h) Penyewaan ciptaan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pengertian hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: (a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; (e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sebagai pencipta atas hasil karya lagu yang diciptanya dan karena lagu tersebut dapat menghibur bagi masyarakat luas, maka sudah selayaknya pencipta mendapatkan imbalan berupa royalti atas karya ciptaannya, karena ini merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta ketika ia membuat suatu karya. Apabila di kemudian hari ternyata hak eksklusif pencipta tersebut tidak digunakan, maka dapat diduga telah terjadi suatu pelanggaran atas hak cipta dan atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur bahwa lisensi atas hak cipta diberikan oleh pencipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas hak ciptaannya. Artinya setiap orang atau pihak manapun yang ingin menggunakan hak cipta dengan tujuan melaksanakan hak ekonomi dari hak cipta tersebut harus mempunyai lisensi atau surat izin tertulis yang diberikan oleh pencipta itu sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 dijelaskan bahwa royalti merupakan kompensasi atas penggunaan hak ekonomi atas ciptaan yang diperoleh si pencipta. Setiap orang atau pihak manapun yang telah melaksanakan hak ekonomi atas hak ciptaan maka diharuskan membayar suatu royalti kepada pencipta sebagai bukti imbalan.

Untuk menggunakan hak cipta suatu lagu seseorang harus membayar royalti kepada pencipta karena royalti merupakan hal yang krusial dan merupakan inti dari hak ekonomi pencipta, seperti yang diatur di Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dan supaya tidak melanggar hak cipta untuk perekaman ulang, menyimpan, pendistribusian, dan menyanyikan ulang lagu karya orang lain dengan tujuan komersial, seorang penyanyi perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta atau pemegang hak cipta yaitu (Setiawati, 2014):

(a) Lisensi atau hak mekanikal (*Mechanical Rights*)

Hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekaman lainnya

(b) Hak Mengumumkan (*Performing Rights*)

Hak untuk mengumumkan lagu atau komposisi musik, termasuk menyanyikan dan memainkan, baik sebagai rekaman atau sebagai pertunjukkan langsung, di radio dan televisi, termasuk media lain seperti internet, konser langsung dan layanan musik terprogram.

Pasal 7 ayat (1) huruf a dijelaskan secara merinci bahwa pencipta terdiri dari penulis notasi, penulis lirik, nama samaran pencipta, dan pengarah musik. Kemudian pada huruf b menjabarkan tentang pencipta yaitu penerbit musik, ahli waris pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Kemudian pada Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2021 ayat (1) mengatur “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN”, selanjutnya pada ayat (2) huruf b dan c mengatur bentuk layanan publik yang bersifat komersial yaitu restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, dan konser musik. Dari Pasal 3 tersebut sudah jelas dan tegas bahwa untuk menggunakan lagu atau musik secara komersial seseorang harus membayar suatu royalti kepada pencipta melalui LMKN yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Pada Pasal 10 angka 3 dijelaskan pembayaran royalti dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 PP Nomor 56 Tahun 2021 LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Pada Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa LMKN menarik royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Mekanisme pembayaran royalti oleh penyanyi cover menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Penyanyi cover adalah seseorang yang menyanyikan ulang lagu yang pernah direkam dan dibawakan oleh musisi dengan atau tanpa aransemen ulang di hadapan banyak orang. Biasanya penyanyi cover berbentuk band, duo, dan satu orang penyanyi saja dan biasanya tampil di tempat umum yang banyak disaksikan orang banyak. Tidak jarang juga bahwa sebuah lagu versi cover lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan penyanyi aslinya. Banyak orang mencoba melakukan cover lagu dengan tujuan agar terkenal dengan cepat tanpa membuat suatu karya sendiri. Hal ini yang membuat banyak para penyanyi atau musisi asli merasa dirugikan karena tidak mendapatkan royalti atau imbalan dari para penyanyi cover tersebut, yang mana penyanyi cover tersebut mendapatkan keuntungan dari jumlah penonton (*viewers*), jumlah penyuka (*likers*), dan *subscriber* apabila mem-*publish* di media sosial dan keuntungan dari bayaran apabila mereka tampil di tempat umum seperti kafe atau bar.

Masih banyak orang awam terutama para penyanyi cover belum mengerti tentang mekanisme pembayaran royalti dan ke pihak manakah royalti tersebut dibayarkan. Tidak hanya penyanyi cover, penyanyi terkenal yang sudah memiliki reputasi sebagai penyanyi ternama pun masih ada yang tidak mengindahkan peraturan pembayaran royalti tersebut. Contohnya seperti kasus penyanyi Hanin Dhiya. Hanin menyanyikan lagu “Akad” ciptaan grup band Payung Teduh yang diunggah ke Youtube dengan jumlah penonton mencapai 43.000.000 (43 juta) penonton (Sembiring, 2017). Yang mana dari jumlah tersebut tentu Hanin mendapatkan keuntungan dari Youtube. Hanin menuturkan bahwasanya ia tidak begitu mengerti berapa royalti yang ia dapat dari Youtube, ia menganggap royalti itu secara otomatis langsung dibagi antara yang mempunyai lagunya (Payung Teduh) dengan dirinya yang mengcover lagu tersebut. Ia melanjutkan bahwa musisi dapat mengklaim secara otomatis dari konten cover yang ia unggah dan musisi tersebut mendapat royaltinya.

Maka dari itu, bagi setiap orang yang ingin menyanyikan ulang lagu milik musisi lain dan diunggah ke media sosial, akan lebih bijaksana untuk meminta surat izin penggunaan hak cipta dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini (Pamungkas, 2022):

(a) Menghubungi pemilik lagu atau konten terlebih dahulu

Terlebih dahulu mencari alamat kontak baik nomor telepon ataupun email untuk dapat dihubungi guna meminta izin penggunaan lagu atau konten. Kemudian berikan penjelasan secara jelas maksud dan tujuan untuk menggunakan lagu atau konten dari pemilik aslinya untuk kemudian diunggah ke media sosial. Langkah pertama ini adalah langkah paling wajib untuk dilakukan sebelum memulai sebuah konten video.

(b) Melakukan riset lebih lanjut tentang pemilik asli dari lagu atau konten

Mencari tahu lebih mendalam tentang kepemilikan asli dari pencipta lagu atau pembuat konten juga tidak kalah penting, tapi tidak cukup hanya melihat dari satu orang saja harus secara meluas supaya mengetahui lebih pasti. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak cipta dari lagu atau konten tersebut memang benar-benar memiliki hak cipta.

Dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan orang atau pihak yang menggunakan lagu memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar royalti. Adapun mekanisme pembayaran royalti menurut Pasal 87 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:

(a) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial; (b) Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif; dan (c) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

Akibat hukum yang dapat timbul apabila melanggar suatu hak cipta atas hak cipta lagu

Banyak terjadi bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu dan/atau musik di masyarakat, terutama mengenai pelanggaran hak cipta berupa pembajakan (*piracy*) dan pelanggaran terhadap hak publisitas berupa penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu atau eksploitasi yang tidak sah atas lagu atau ciptaan musik. Pengguna musik dibedakan menjadi dua yang pertama adalah pengguna

musik non komersial yang menggunakan lagu atau musik hanya untuk didengarkan/dinikmati sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pengguna musik komersial yang menggunakan lagu/musik untuk tujuan komersial dan dapat memperoleh keuntungan dari lagu/musik tersebut di restoran, kafe, bar, hotel dan lagu cover yang diunggah di media sosial (Maharani & Parwata, 2019).

Setiap orang yang tanpa izin menggunakan hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan karya cipta secara komersial. Bentuk pelanggaran hak cipta di bidang musik tidak hanya merugikan industri musik dalam negeri, tetapi juga berdampak langsung kepada pencipta lagu atau musik tersebut. Para pihak yang melakukan *cover* lagu ataupun yang membajak lagu sangat diuntungkan dari praktik ilegal ini karena mereka tidak perlu menciptakan suatu karya lagu atau musik dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk produksi.

Dalam dunia industri musik internasional, perbanyakan atau penggandaan suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu dibagi menjadi tiga bentuk yaitu (Zefanya & Indrawati, 2020): (a) *Counterfeit* adalah bentuk pembajakan di mana album karya rekaman disalin dalam bentuk yang benar-benar identik atau sama dengan aslinya baik menurut album, sampul album, dan komposisi lagu; (b) *Piracy* yaitu pembajakan dilakukan dengan cara memproduksi album rekaman berupa kumpulan berbagai album yang diminati masyarakat. *Piracy* merupakan duplikasi ilegal terhadap hasil karya rekaman asli yang telah direkam terlebih dahulu; (c) *Bootlegging* yaitu bentuk pembajakan yang dilakukan dengan merekam secara langsung seorang penyanyi yang sedang melakukan pertunjukan musik (*live show*) tanpa izin dari penyanyi. Album rekaman tersebut kemudian digandakan dan kemudian dijual kembali sebagai album spesial penyanyi.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa pelanggaran hak cipta dengan menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta untuk penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00. Konsekuensi atau akibat hukum yang akan timbul apabila tidak membayar royalti dan tidak adanya izin dari pencipta lagu sementara menggunakannya secara komersial diatur di dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00, apabila melanggar hak ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i yaitu penyewaan ciptaan. Pada ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00, apabila melanggar hak ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h yaitu penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, dan komunikasi ciptaan. Pada ayat (3) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 1.000.000.000,00, apabila melanggar hak ekonomi pencipta yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman penciptaan. Pada ayat (4) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00, apabila terbukti melakukan pembajakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi akhir-akhir ini adalah menyalin ulang lagu dan mengunggahnya ke media sosial tanpa seizin pemilik lagu atau musik tersebut. Hal ini

dikatakan ilegal karena melakukan cover lagu tidak memiliki izin lisensi dari pihak musisi selaku pemilik dan pencipta lagu dan lagu cover yang diunggah ke media online sering digunakan untuk tujuan komersial sehingga telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dengan sanksi yang sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-undang hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hak cipta merupakan hak yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Suatu hak cipta yang dilindungi oleh hukum sudah pasti memiliki konsekuensi hukumnya apabila ada tindakan pelanggaran terhadap hak cipta tersebut. Bagi siapapun yang hendak menggunakan suatu hak cipta wajib untuk memperoleh izin lisensi dari pencipta dan membayar royalti kepada pencipta atas penggunaan hak cipta, khususnya penggunaan secara komersial, dan apabila melanggar tentang penggunaan hak cipta maka akan ada konsekuensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh surat izin atau lisensi dan membayar royalti atas suatu hak cipta dan bentuk sanksi dari adanya pelanggaran sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Sebagai seorang warga negara dan sebagai seorang musisi, wajib mengikuti dan mematuhi hukum yang ada dan akan lebih bijaksana apabila mengikuti peraturan yang ada untuk menggunakan hak cipta dengan memperoleh izin lisensi dari pencipta dan membayar royalti kepada pencipta apabila kemudian mengubah atau mengaransemen ulang lagu dan digunakan secara komersial. Dengan demikian kita sebagai warga negara pun juga secara langsung dan tidak langsung telah mendukung para musisi tanah air untuk terus berkarya untuk kemajuan para musisi dan negara.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Maharani, D. P. L. & Parwata, I. G. N. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube. *Jurnal Ilmiah Ilmu*, 7(10), 6-8.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2012). *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Erlangga, 2.
- Pamungkas, F. T. (2022, Juli 1). Cara Meminta Izin Hak Cipta Lagu. Justika. <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/cara-meminta-izin-hak-cipta-lagu/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021
- Sari, M. Y. A. R. (2016). Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasi. *Proceeding SENDI_U*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4232>, 490-500
- Sembiring, I. G. N. (2017, November 2). Video Cover “Akad” Meledak di Youtube, Hanin Dhiya Bicara Soal Royalti. *Kompas*.

- <https://entertainment.kompas.com/read/2017/11/02/092335110/video-cover-akad-meledak-di-youtube-hanin-dhiya-bicara-soal-royalti>
- Setiawati, L. (2014, Januari 20). *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta-lt506ec90e47d25>
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, 13-14.
- Swari, P. D. A., & Subawa, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, 6(10), 1-15.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Zefanya, D. G. J. & dan Indrawati, A. A. S. (2020). Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(12), 1915. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p01>.